

Kekuatan Pembuktian *Screenshot* dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital

M Radhitya Arkananta¹, Yuni Priskila Ginting²

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240185@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Received Nov, 2025 Revised Nov, 2025 Accepted Nov, 2025	Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan screenshot sebagai bukti dalam perkara perdata, namun keabsahannya sering diragukan karena tidak diajukan dalam bentuk data elektronik asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan screenshot sebagai bagian dari alat bukti elektronik menurut sistem pembuktian perdata, serta merumuskan prosedur untuk memastikan keabsahannya agar dapat digunakan secara sah di persidangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis pada studi kepustakaan terhadap UU ITE, KUHPer, HIR/RBg, Putusan MK, doktrin, dan literatur terbaru. Data dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran norma dan sinkronisasi antara ketentuan hukum positif dan praktik pembuktian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat diperlakukan sebagai alat bukti tertulis sepanjang memenuhi prinsip autentikasi, integritas, dan keterandalan data. Nilai pembuktiannya tetap tidak sempurna dan memerlukan verifikasi administratif serta dukungan bukti lain untuk meyakinkan hakim. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan prosedur keabsahan screenshot secara komprehensif berdasarkan aspek formil-materiil UU ITE dan praktik pembuktian perdata. Implikasi penelitian ini memberikan pedoman praktis bagi hakim, advokat, dan pihak berperkara untuk menggunakan screenshot secara efektif serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam sengketa perdata berbasis bukti elektronik.
<i>Kata Kunci:</i> Alat Bukti Elektronik, Screenshot, Pembuktian Perdata, UU ITE, Era Digital	
<i>Keywords:</i> Electronic Evidence, Screenshot, Civil Procedure, ITE Law, Digital Era	
	ABSTRACT The rapid development of digital technology has increased the use of screenshots as evidence in civil disputes, yet their legal validity is often questioned because they are commonly submitted in printed form rather than as original electronic data. This study aims to analyze the legal position of screenshots as electronic evidence within the Indonesian civil procedural system and to formulate procedures to ensure their admissibility in court. This research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, based on library research involving the ITE Law, the Civil Code, HIR/RBg, Constitutional Court decisions, doctrines, and recent literature. Data were analyzed qualitatively and prescriptively through legal interpretation and synchronization between positive law and judicial practice. The results show that screenshots can be categorized as electronic documents, and their printed versions may serve as written evidence as long as they meet the principles of authenticity, integrity,

and reliability. Their evidential strength remains imperfect and requires administrative verification and supporting evidence to convince judges. The novelty of this research lies in formulating a comprehensive procedure for validating screenshots based on both formal and material requirements under the ITE Law. The study's implications provide practical guidance for judges, lawyers, and litigants in effectively using screenshot evidence and reducing legal uncertainty in civil disputes involving electronic evidence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Perkembangan internet telah mempercepat perkembangan teknologi informasi, dan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam dunia bisnis, industri, maupun kebutuhan rumah tangga telah mengubah cara pandang manusia dalam beraktivitas (Indriani & Emirzon, 2020). Perubahan pola aktivitas tersebut secara langsung berpengaruh terhadap dinamika pembuktian dalam perkara perdata, karena semakin banyak interaksi manusia yang tercatat dalam bentuk digital. Sejalan dengan itu, perkembangan teknologi yang pesat tidak hanya mengubah perilaku masyarakat, tetapi juga menuntut sistem hukum untuk menyesuaikan regulasi terkait alat bukti yang diajukan di persidangan (Rahmawati & Taufiqoh, 2024).

Dalam setiap penyelesaian perkara, baik perdata maupun pidana, tahap pembuktian memiliki peran penting untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan peristiwa yang didalilkan para pihak. Proses ini mencakup kegiatan mengumpulkan, menyajikan, dan mempertahankan alat bukti yang sah menurut hukum agar tercapai kepastian mengenai kebenaran suatu kejadian. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian merupakan mekanisme pengajuan dan penggunaan alat bukti sesuai aturan hukum acara untuk memastikan kebenaran fakta yang dipersoalkan (Rahmawati & Taufiqoh, 2024).

Pengesahan UU ITE 2008, yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016, menandai kemajuan signifikan dalam pengakuan yuridis terhadap alat bukti elektronik di Indonesia (Pradipa, 2025). Kehadiran Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya di singkat UU ITE) dianggap sebagai dasar kekuatan pembuktian dokumen elektronik (Daffa et al., 2023). Namun meskipun pengakuan yuridis sudah diperluas, kewenangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik tetap dibatasi oleh aturan hukum acara, penilaian pembuktian merupakan kewenangan Hakim untuk menilai bukti yang diajukan para pihak berdasarkan fakta dalam suatu perkara. Namun, kewenangan tersebut memiliki batasan, karena Hakim dilarang melakukan tindakan tertentu terkait pembuktian, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diperbolehkan oleh hukum. Batasan ini diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg, dan Pasal 1905 KUH Perdata (Michael & Cahyarini, n.d.).

Permasalahan penelitian ini muncul dari meningkatnya penggunaan screenshot sebagai bentuk alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Screenshot pada umumnya tidak diajukan

dalam bentuk digital asli, melainkan dalam bentuk cetak sehingga sering diperlakukan sebagai bukti tidak langsung yang memerlukan legalisasi atau verifikasi tambahan di persidangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum screenshot dalam sistem pembuktian perdata serta prosedur untuk memastikan keabsahannya sebagai alat bukti yang sah.

Secara khusus, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yaitu (1) Bagaimana kedudukan screenshot sebagai bagian dari alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata? (2) Bagaimana prosedur untuk memastikan keabsahan screenshot sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata?

Penelitian ini berkontribusi mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis yuridis mengenai kedudukan screenshot sebagai alat bukti elektronik serta merumuskan prosedur keabsahannya berdasarkan ketentuan UU ITE, Putusan MK, dan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata. Adapun hipotesis yang diajukan adalah bahwa screenshot dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang memenuhi unsur autentikasi, integritas, serta dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan data elektronik aslinya melalui prosedur pembuktian yang tepat. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi hakim, advokat, dan pihak berperkara dalam memanfaatkan screenshot secara efektif dan sah di persidangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai kedudukan screenshot sebagai alat bukti elektronik serta prosedur keabsahannya dalam perkara perdata, berdasarkan UU ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan HIR/RBg, KUHP, dan doktrin hukum acara perdata. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait pembuktian elektronik), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) tanpa melibatkan penelitian lapangan, karena fokus kajian adalah menafsirkan norma serta mengkonstruksi argumentasi hukum.

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif preskriptif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum positif, menghubungkannya dengan yurisprudensi dan doktrin, lalu menyusun argumentasi yang menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan tahapan: mengidentifikasi norma terkait alat bukti elektronik, menilai kesesuaiannya dengan praktik pembuktian *screenshot* di persidangan, serta menyusun prosedur keabsahan bukti berdasarkan prinsip integritas, autentikasi, dan reliabilitas data elektronik. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya membangun kerangka berpikir yang sistematis dan komprehensif dalam menjelaskan posisi *screenshot* sebagai bukti yang sah, sekaligus menguraikan ketidakpastian hukum yang muncul dalam praktik. Adapun kendala yang ditemukan adalah keterbatasan pengaturan teknis mengenai tata cara pembuktian elektronik, sehingga analisis perlu mengandalkan interpretasi melalui doktrin dan yurisprudensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Screenshot sebagai Bagian dari Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata

Pada penyelesaian sengketa perdata, salah satu tahapan penting adalah pembuktian, yaitu proses untuk mengungkap fakta hukum yang nantinya menjadi landasan hakim dalam memutus perkara (Rahmawati & Taufiqoh, 2024). Digitalisasi dalam hukum acara perdata kemudian membuat tahapan pembuktian ini semakin kompleks, karena bentuk alat bukti tidak lagi selalu fisik, tetapi juga digital, termasuk screenshot.

Pembuktian dalam perkara perdata merupakan tahap lanjutan setelah rangkaian proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, dan duplik. Pada fase ini, para pihak diberikan ruang untuk menguatkan dalil-dalil yang mereka ajukan. Penggugat membuktikan kebenaran gugatannya, sementara tergugat memperoleh kesempatan untuk menunjukkan bukti yang mendukung bantahannya terhadap dalil penggugat. Tahap ini menjadi momen krusial karena menentukan dasar fakta hukum yang akan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan (Mokosolang et al., 2023). Karena itu, kehadiran bukti elektronik termasuk screenshot memiliki peran penting dalam memperkuat dalil para pihak. Dengan demikian, urgensi pengakuan bukti elektronik dalam hukum acara perdata menjadi semakin nyata seiring meningkatnya penggunaan percakapan digital.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, Pasal 1866 KUH Perdata menjelaskan alat bukti meliputi, Alat bukti tertulis / Surat, Alat bukti Saksi, Alat bukti Persangkaan, Alat bukti Pengakuan, Alat bukti Sumpah. Alat bukti merupakan bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara perdata di depan persidangan pengadilan (Adrianti & Anggraini, 2024). Meskipun ketentuan ini belum memasukkan bukti elektronik secara eksplisit, perkembangan hukum melalui UU ITE dan yurisprudensi telah memperluas interpretasi terhadap “alat bukti tertulis” sehingga mencakup dokumen elektronik dan hasil cetaknya. Perkembangan interpretasi ini menjadi dasar hukum yang penting untuk memasukkan screenshot sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata.

Bahwa keberadaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian telah memperoleh legitimasi sebagai alat bukti yang sah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XV/2016. Konsekuensinya, jenis alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tidak lagi terbatas pada lima jenis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa melainkan kini mencakup pula alat bukti elektronik. (Daniel, 2022)

UU ITE membawa kemajuan penting dalam hukum acara pidana di Indonesia, terutama dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Bukti elektronik merupakan data yang tersimpan atau dikirim melalui perangkat maupun jaringan elektronik, dan sejak berlakunya UU ITE, bukti ini diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum. (Subarzah et al., 2023) Pasal 5 ayat (2) UU ITE secara tegas menetapkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara Indonesia, sehingga alat bukti elektronik kini diakui resmi dalam persidangan perdata (Rum, 2025). Ketentuan ini secara langsung membuka ruang bagi screenshot untuk memiliki legal standing sebagai bukti yang dapat diajukan dalam sengketa perdata.

Untuk memperkuat nilai pembuktian alat bukti elektronik, terdapat beberapa langkah yang perlu dipenuhi, yaitu:

- a. Pertama, informasi atau dokumen elektronik harus ditampilkan secara utuh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik hanya dianggap sah

apabila dihasilkan melalui sistem elektronik yang memenuhi persyaratan undang-undang.

- b. Kedua, keaslian bukti elektronik harus terjamin, yakni data di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijaga keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menggambarkan keadaan secara jelas.
- c. Ketiga, bukti elektronik perlu dilengkapi dengan petunjuk atau penjelasan umum dalam bentuk bahasa atau simbol yang dapat dipahami oleh para pihak yang menggunakan sistem elektronik, agar proses penyelesaian perkara lebih mudah.
- d. Keempat, diperlukan mekanisme pembuktian yang berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem elektronik, menjaga kejelasan prosedur pembuktian, dan memastikan akuntabilitas petunjuk dalam penggunaan informasi serta dokumen elektronik. (Adrianti & Anggraini, 2024).

Keempat syarat ini menjadi sangat relevan dalam menilai kekuatan pembuktian *screenshot*, karena *screenshot* karena sifatnya yang rawan manipulasi dan rentan kehilangan konteks apabila tidak disajikan secara utuh.

UU ITE memberikan dasar hukum yang tegas mengenai keabsahan alat bukti elektronik, dengan menetapkan bahwa bukti elektronik dapat diterima dalam proses hukum sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Dari sisi formil, Pasal 5 ayat (4) UU ITE menegaskan bahwa bukti elektronik tidak dapat digunakan untuk jenis dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tulisan fisik, termasuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta. Dengan demikian, dokumen yang secara hukum wajib diterbitkan dalam bentuk tertulis tidak sah apabila hanya disajikan dalam format elektronik. Sementara itu, syarat materiil diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik hanya dapat diterima sebagai bukti apabila dapat diakses, ditampilkan kembali secara utuh, bebas dari perubahan, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu kejadian. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 15 ayat (2) UU ITE yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan, keandalan, dan fungsi sistem secara optimal. Pasal 16 UU ITE juga menambahkan persyaratan minimum, seperti kemampuan menampilkan kembali informasi sesuai masa retensi, menjaga keutuhan dan kerahasiaannya, menyediakan prosedur operasional yang jelas, serta memiliki mekanisme berkelanjutan untuk memastikan kebaruan dan akuntabilitas sistem (Suciana & Kurniawan, 2025). Dengan kerangka hukum ini, *screenshot* dapat diterima sebagai alat bukti hanya apabila terbukti memenuhi prinsip integritas, keaslian, dan keterandalan, yang menjadi fondasi utama pembuktian elektronik.

Dalam praktik pembuktian di pengadilan, *screenshot* atau *printscreen* harus dilegalisasi Panitera karena yang diajukan biasanya bukan dokumen asli. Cetakan tersebut diterima secara formil dengan pemateraian, sementara aslinya diperlihatkan di persidangan. Praktik ini diterima sepanjang hasil cetakan sesuai dengan aslinya dan sejalan dengan perkembangan teknologi (Michael & Cahyarini, n.d.). Dengan demikian, meskipun *screenshot* dapat diterima sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya tetap bersifat tidak sempurna dan memerlukan dukungan verifikasi administratif serta autentikasi teknis agar dapat diyakini kebenarannya oleh hakim.

4.2 Prosedur untuk Memastikan Keabsahan Screenshot sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perkara Perdata

Dalam tahap pembuktian di persidangan, khususnya saat pemeriksaan alat bukti surat, seluruh dokumen yang diajukan harus lebih dulu difotokopi dan dikenakan bea materai melalui kantor pos, suatu proses yang dikenal sebagai *nazegelen*. Jika terdapat surat yang telah dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti namun belum ditempel materai, maka pemateraian kemudian wajib dilakukan. Tindakan ini diperlukan agar dokumen tersebut memenuhi syarat formal dan dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam persidangan (Soroinda & Nasution, 2022). Ketentuan ini juga menjadi dasar awal mengapa screenshot sebagai hasil cetak dokumen elektronik tetap harus melalui proses administratif yang sama agar memenuhi syarat formil pembuktian. Dalam perkara perdata, hakim wajib mendasarkan putusan pada alat bukti yang memiliki kepastian hukum dan diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. UU ITE menetapkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan dua bentuk alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses perdata (Indriani & Emirzon, 2020). Dengan demikian, pengajuan screenshot harus mengikuti tata cara pembuktian alat bukti surat sekaligus memenuhi ketentuan pembuktian elektronik.

Alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulasi. Sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian (Mokosolang et al., 2023). Kerentanan inilah yang membuat screenshot harus diverifikasi melalui pemeriksaan integritas datanya, termasuk kecocokan antara hasil cetak dan file elektronik aslinya. Penilaian terhadap keabsahan alat bukti elektronik oleh hakim merupakan tahap krusial yang menentukan apakah bukti dapat digunakan dalam proses pembuktian. Keabsahan ini bukan hanya soal keberadaan fisik bukti, tetapi juga menyangkut otentisitas, integritas, dan keterkaitan antara bukti dan peristiwa hukum. Hakim memiliki kewenangan penuh dalam menilai apakah sebuah bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima. Dalam UU ITE, pengesahan terhadap alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pembuktiannya. Hal ini menimbulkan multi-tafsiran dan perbedaan perlakuan antar hakim, menunjukkan bahwa perbedaan ini berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan teknologi yang dimiliki hakim. Hakim yang terbiasa menangani perkara digital akan lebih terbuka terhadap alat bukti elektronik dibandingkan dengan yang tidak (Bachsin et al., 2025). Oleh karena itu, konsistensi prosedur pemeriksaan screenshot sangat diperlukan agar tidak bergantung pada subjektivitas hakim.

Tidak seperti hukum acara pidana yang menganut *negatief wettelijk stelsel* dan mengharuskan pembuktian dengan minimal dua alat bukti sah serta keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHP, pembuktian perdata hanya berorientasi pada kebenaran formil tanpa mempersyaratkan keyakinan hakim atas kebenaran materiil. Dalam perkara pidana dibutuhkan bukti yang bebas dari keraguan, sedangkan dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dan hanya menilai alat bukti yang diajukan para pihak, meskipun berpotensi mengandung kebohongan atau kepalsuan (Pradipa, 2025). Konsekuensinya, screenshot yang diajukan tanpa dukungan verifikasi tambahan berisiko dianggap tidak cukup kuat, karena hakim hanya menilai bukti berdasarkan apa yang diserahkan oleh para pihak.

Hasil cetak dari dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Sebelum majelis hakim mengambil keputusan terhadap kasus di pengadilan mereka harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Sebagaimana bunyi

Pasal 1866 KUHPer bahwa alat bukti terdiri atas alat bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangka-sangkaan, pengakuan, dan sumpah(Daffa et al., 2023). Oleh sebab itu, screenshot sebagai hasil cetak dokumen elektronik harus mampu dibuktikan kesesuaiannya dengan data asli agar dapat diperlakukan sebagai alat bukti tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer.

UU ITE mensyaratkan bahwa informasi atau dokumen elektronik hanya sah sebagai alat bukti apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dengan demikian, keabsahan alat bukti elektronik tidak hanya bergantung pada bentuk digitalnya, tetapi juga pada keandalan dan integritas data elektronik tersebut(Pradipa, 2025). Syarat ini secara langsung relevan dengan screenshot, karena screenshot hanya dapat diterima apabila mampu menunjukkan kesesuaian antara tampilan layar dan data elektronik aslinya secara utuh tanpa rekayasa.

Meskipun Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan penegasan tambahan. MK menyatakan bahwa frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” hanya dapat dijadikan alat bukti apabila proses pengumpulannya dilakukan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan permintaan lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga lain yang ditunjuk undang-undang. Penafsiran ini menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi elektronik sebagai alat bukti harus mengikuti prosedur yang ketat dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku(Suciana & Kurniawan, 2025). Hal ini menegaskan bahwa screenshot tidak cukup hanya dicetak dan diajukan, tetapi juga harus dapat dibuktikan cara perolehannya agar tidak menyalahi prosedur hukum.

Masih terdapat putusan hakim yang belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik, sehingga dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sering kali tidak dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat atau sempurna. Bahkan, hasil cetak dari dokumen elektronik masih diperlakukan layaknya fotokopi yang membutuhkan alat bukti pendukung. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik masih dipandang sebagai alat bukti bebas yang nilai pembuktiannya harus diperkuat dengan keterangan ahli, seperti ahli digital forensik. Selain itu, hingga kini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai tata cara menghadirkan alat bukti elektronik ke persidangan maupun prosedur memperlihatkannya kepada hakim dan pihak lawan. Kekosongan dan ketidakpastian pengaturan tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian dalam proses pembuktian (Soroinda & Nasution, 2022). Dengan demikian, posisi screenshot sebagai alat bukti masih menghadapi tantangan praktis dan normatif, sehingga prosedur keabsahannya harus dibangun secara komprehensif agar memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam sengketa perdata.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa screenshot dapat diterima sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata sepanjang memenuhi syarat sebagai dokumen elektronik sesuai UU ITE dan terbukti keasliannya. Screenshot dapat diperlakukan sebagai alat bukti tulisan, tetapi sifatnya yang mudah dimodifikasi membuat kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan memerlukan dukungan verifikasi teknis serta alat bukti lain. Proses autentikasi seperti pengecekan metadata, kecocokan dengan data asli, dan legalisasi oleh panitera menjadi syarat penting untuk memastikan reliabilitas screenshot di persidangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakpastian hukum masih muncul karena belum adanya pedoman teknis yang rinci mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan screenshot sebagai bukti di pengadilan. Variasi pemahaman antarahakim dan minimnya standar prosedural berpotensi menghasilkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang memberikan standar autentikasi dan tata cara pembuktian elektronik untuk memperkuat kepastian hukum. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya data empiris dari praktik persidangan, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk melengkapi temuan normatif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, A. R., & Anggraini, R. (2024). Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata. *Media of Law and Sharia*, 5(3).
- Bachsin, A., Ekoputro, H. F. H., Ranggana, H. I. A., Ramadhan, J. N. O., Fadhillah, M. S., & Siswajanthi, F. (2025). Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2364–2370.
- Daffa, M. F., Rahman, S., & Qahar, A. (2023). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 205–221.
- Daniel, A. H. (2022). TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XV/2016. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(2), 5–19.
- Indriani, S., & Emirzon, J. (2020). Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik. *Lex Lata*.
- Michael, P. I. A., & Cahyarini, L. L. (n.d.). Kekuatan verifikasi akibat cetakan (screenshot/printscreens) dan pertimbangan hakim pada aspek perkara perdata. *Notarius*, 17(1), 280–291.
- Mokosolang, A. A., Korah, R. S. M., & Mamengko, R. S. (2023). Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Lex Administratum*, 11(4).
- Pradipa, A. (2025). Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 191–203.
- Rahmawati, D., & Taufiqoh, K. A. (2024). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 150–160.
- Rum, G. W. (2025). Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan perdata. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 61–68.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384–405.
- Subarzah, N. A., Wijaya, F., & Ambarita, F. P. (2023). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Putusan Nomor 844/Pid. Sus/2019/PN. Ptk. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 81–96.
- Suciana, A. S., & Kurniawan, Y. P. (2025). Screenshot: Lebih dari Sekedar Gambar, Bukti yang Berbicara. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 773–784.